## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nama Penerbit** | : | **PT. Asuransi MSIG Indonesia** *(Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan / OJK)* | **Jenis Produk** | : | Asuransi Umum |
| **Nama Produk** | : | Asuransi Semua Risiko Benda Bergerak | **Mata Uang** | : | Rupiah |

**Deskripsi Produk** :

Asuransi semua risiko benda bergerak adalah asuransi yang menjamin kerusakan dan / atau kerugian yang diderita oleh Tertanggung pada harta benda bergerak yang dimilikinya.

**Perluasan Jaminan** khusus untuk tertanggung atau *customer* yang berasal dari PT. Home Credit Indonesia, diperluas penjaminannya untuk kerusakan dan / atau kerugian kehilangan pada harta benda bergerak yang berada di dalam rumah atau apartment di alamat resiko yang dinyatakan Tertanggung, yang secara tiba-tiba dan tidak sengaja diakibatkan oleh Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap dari Kebakaran Bangunan, Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusuhan, Pencurian dan Perampokan.

Harta benda bergerak yang dijamin tidak termasuk Harta Benda seperti Barang Antik, Perhiasan, semua jenis Batu Mulia, Emas Batangan, Uang, Surat-Surat Berharga, Perangko, Ternak / Hewan dan Tanaman.

**Pemegang Polis** : PT. Home Credit Indonesia

**Tertanggung** : Pelanggan Home Credit Indonesia

## FITUR UTAMA ASURANSI

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis alat bergerak** | : | Peralatan dan Perabotan Rumah Tangga, dan isi rumah lainnya yang tidak disebutkan di dalam Pengecualian oleh Polis. | **Premi per bulan** | : | Rp. 25,000 (untuk saluran pemasaran melalui Non-POS/ telemarketing) |
| | | | **Premi per tahun** | : | Rp. 299,000 (untuk saluran pemasaran melalui POS / sales) |
| | | | | | Premi diatas sudah termasuk imbalan jasa untuk PT. Home Credit Indonesia. |

| | | |
|---|---|---|
| **Uang Pertanggungan** | : | Rp 10,000,000 (Lump sum) |
| **Masa Pertanggungan** | : | 1 bulan - 12 bulan, Maksimum 72 bulan |

## MANFAAT

Polis ini menjamin semua risiko benda – benda bergerak yang mengalami kerusakan atau kerugian selama periode asuransi yang diakibatkan oleh Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap karena kebakaran bangunan, Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Berapi, Kerusuhan, Pemogokan, Huru-hara, Penjarahan saat kerusuhan, Pencurian dan Perampokan, kecuali yang dikecualikan dalam wording Polis.

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

## BIAYA

1. Rate premi per bulan : Rp. 25,000 (untuk saluran pemasaran melalui Non-POS/ telemarketing)
2. Rate premi per tahun : Rp. 299,000 (untuk saluran pemasaran melalui Non-POS/ sales)
3. Biaya Akuisisi/Imbal Jasa : Sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung
4. Biaya materai : Nil
5. *Deductible* : Nil

## PENGECUALIAN

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, terorisme.Untuk keperluan pertanggungan ini, tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan cara paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, baik yang bertindak sendirian atau atas nama atau terkait pada suatu organisasi, atau pemerintahan, yang terlibat tujuan-tujuan politis, keagamaan, ideologis atau yang sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau untuk membuat masyarakat, atau sebagian dari masyarakat, berada dalam ketakutan.

2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.

3. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan Harta Benda yang dipertanggungkan atau karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi sejenisnya akibat sifat Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, kerugian atau kerusakan yang disebabkan tikus atau serangga perusak.

4. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat buruk Harta Benda yang dipertanggungkan itu sendiri, dengan syarat, meskipun demikian, bahwa pengecualian ini tidak berlaku atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh sifat buruk sendiri yang tidak dapat dideteksi oleh Tertanggung, Pemohon atau orang lain yang atas nama Tertanggung mengurusi Harta Benda yang dipertanggungkan bahkan jika mereka melakukan segala tindakan pencegahan selayaknya.

5. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.

6. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari Tertanggung, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.

7. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga Tertanggung yang tinggal serumah dengan Tertanggung, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar Tertanggung memperoleh ganti rugi.

8. Jika Harta Benda yang dipertanggungkan diolah atau dikerjakan (tidak termasuk perbaikan), kerugian atau kerusakan yang terjadi setelah proses pengolahan atau pengerjaan sejenisnya tersebut dimulai.

9. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari salah pengoperasian atau cacat pengerjaan dalam rangka perbaikan, pembersihan atau pengerjaan sejenisnya terhadap Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali akibat kebakaran (tidak termasuk hawa panas) yang ditimbulkannya.

10. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari kerusakan elektrik atau mekanik dari Harta Benda yang dipertanggungkan, kecuali jika timbul kebakaran (tidak termasuk hawa panas) daripadanya atau kecuali kerusakan tersebut sebagai akibat dari kejadian tak terduga yang berasal dari luar.

11. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.

12. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Persyaratan dan Ketentuan Berlaku**

- ✓ Maksimal nilai pertanggungan yang bisa diklaim oleh Tertanggung dalam 1 kejadian klaim adalah sebesar Rp.10.000.000,-
- ✓ Tertanggung wajib segera melaporkan ke MSIG setelah terjadi kejadian, maksimal 30(tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian, jika melebihi dari 30(tiga puluh) hari kalender tersebut maka kejadian tersebut tidak bisa di Klaim.
- ✓ Tertanggung wajib segera melengkapi dokumen-dokumen klaim dan mengirimkannya segera ke MSIG maksimal 60(enam puluh) hari kalender sejak tanggal pelaporan kejadian ke MSIG, jika tidak, maka klaim dianggap batal.
- ✓ Tertanggung setuju untuk memberikan wewenang kepada pihak Asuransi untuk memeriksa kebenaran dokumen yang diberikan kepada pihak Ketiga yang berkepentingan, jika diperlukan
- ✓ Apabila informasi dan dokumen yang diberikan tidak benar, maka klaim dianggap batal dan bersedia untuk menarik kembali klaim tersebut

**Tata Cara Penutupan Asuransi atau Pembelian Asuransi Semua Resiko Benda Bergerak**

Calon tertanggung dapat membeli Asuransi Semua Resiko Benda Bergerak ini melalui PT. Home Credit Indonesia dengan nama program SANTAI, program SANTAI adalah program kerjasama antara PT. Home Credit Indonesia dengan PT. Asuransi MSIG Indonesia, yang menggunakan produk asuransi Semua Resiko Benda Bergerak milik dari PT. Asuransi MSIG Indonesia.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk mekanisme atau cara untuk memperoleh ringkasan informasi produk dan syarat dan ketentuan dimaksud yaitu dapat melalui tautan MSIG _____ atau platform PT. Home Credit Indonesia.

**Tata Cara / Prosedur Pengajuan Claim**

1. Tertanggung wajib segera melaporkan langsung ke MSIG melalui :
   - ✓ Melaporkan Klaim melalui akses ke web link MSIG di http://policies.pasarpolis.io dengan mengisi informasi-informasi penting yang dibutuhkan.
   - ✓ Atau telepon ke MSIG 021-2523110, ext.171 atau email ke MSIG di klaim_hci@id.msig-asia.com

2. Tertanggung wajib segera melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk Klaim dapat melalui web link MSIG atau melalui email MSIG, adapun persyaratan dokumen-dokumen klaim yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

**Table Persyaratan Dokumen Klaim**

| Persyaratan Dokumen Klaim | Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap dari kebakaran bangunan | Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara, Penjarahan saat kerusuhan | Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Terjangan Air dan Tanah Longsor | Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami | Pencurian dan Perampokan |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat keterangan domisili berikut kronologi kejadian dari Kelurahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foto barang yang rusak dan area sekitarnya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Asli dari Kepolisian | ✓ | ✓ | - | - | ✓ |
| Laporan Asli dari BMKG | - | - | ✓ | ✓ | - |
| ID KTP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Salinan halaman depan buku tabungan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legalisir pernyataan ahli waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang apabila Tertanggung meninggal dunia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumen Tambahan yaitu surat keterangan jika nomor rekening tidak menggunakan nomor rekening atas nama Tertanggung, wajib ditandatangani oleh Tertanggung dan orang yang memiliki akun bank tersebut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumen relevan lainnya (jika diperlukan) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**Tata Cara Pengaduan / *Complain***

Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:

1. Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
2. Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
   atau email ke customer@id.msig-asia.com

**Waktu Layanan / Kerja**

- ✓ Hari Kerja adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat (selain hari libur nasional).
- ✓ Jam Kerja adalah dari pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 17:00 WIB.

## SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Nopember 2021 – 31 Oktober 2022 (12 bulan)
- Harga Pertanggungan : Nilai isi barang-barang Rumah sebesar Rp. 10,000,000
- Premi sebesar Rp. 300,000

Nilai Penggantian klaim:
- Tanggal kerugian 14 Februari 2022
- Penyebab kerugian : Kebakaran Rumah berikut isi rumah
- Nilai kerugian : Rp. 10,000,000
- Risiko Sendiri : Nil
- Nilai Penggantian : Rp. 10,000,000

## INFORMASI TAMBAHAN

***Disclaimer* (penting untuk dibaca)**

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atau Tenaga Pemasar dari PT. Home Credit Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

PT. Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
*dd/mm/yyyy*